



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN
KETUA RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan merupakan pengurus Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas dan peran dalam mewujudkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan, perlu diberikan insentif;
- c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian insentif bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan Di Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Kebumen.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Kebumen.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kelurahan yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Camat.

8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari wilayah kerja Rukun Warga yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Camat.
9. Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan adalah insentif yang digunakan untuk operasional Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pemindahbukuan adalah transaksi pemindahan dana ke rekening lain pada bank yang sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan adalah sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari Ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna.
- (2) Tujuan pemberian Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan adalah:
 - a. meningkatkan kinerja Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan di Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban; dan
 - b. menguatkan peranan Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan di Daerah dalam membantu tugas Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.

BAB III

KEDUDUKAN KETUA RW DAN KETUA RT

Pasal 3

Ketua RW dan Ketua RT mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;

- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB IV SUMBER, BESARAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan diberikan insentif setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran dan jumlah penerima Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan.
- (2) Insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan dicantumkan dalam DPA-SKPD pada Kecamatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, rincian obyek belanja Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain, Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain.

BAB V PELAKSANAAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan anggaran pemberian Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan berdasarkan DPA-SKPD pada Kecamatan.
- (2) Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan dapat disalurkan apabila telah dicantumkan dalam DPA-SKPD Kecamatan tahun anggaran berkenaan.

- (3) Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan disalurkan setelah permohonan pencairan dinyatakan benar, lengkap dan sah.
- (4) Daftar nama penerima Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

- (1) Pencairan Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan anggaran kas.
- (2) Permohonan Pencairan Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan disampaikan oleh Camat kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dengan disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. Keputusan Camat tentang Daftar nama penerima Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan; dan
 - b. Keputusan Lurah mengenai penetapan Ketua RW dan Ketua RT yang masih berlaku.
- (3) Permohonan pencairan Insentif Ketua RW dan Ketua RT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran Kecamatan membayarkan Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan setiap 3 (tiga) bulan, dilaksanakan dengan pemindahbukuan melalui rekening tabungan.
- (2) Penerimaan Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan dengan mekanisme pemindahbukuan melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan slip setoran bank dari Rekening Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan ke rekening tabungan penerima Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai dibayarkan pada bulan Januari 2024

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2023
BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

ADEN ANDRI SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006